
Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
Title page	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	6

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

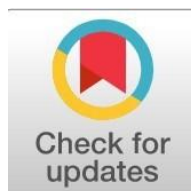
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

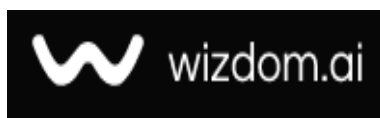
How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Legal Weaknesses in Enforcing Good Governance Principles in Licensing Corruption: Kelemahan Penegakan Hukum Asas Pemerintahan yang Baik dalam Korupsi Perizinan

Jhon Elvis Situmeang, jhonselvis203@gmail.com, (1)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Rizki Jutarido Zahri, ridozahri470@gmail.com, ()

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Arfiansyah Arfiansyah, fiansyah31803@gmail.com, ()

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background: The General Principles of Good Governance constitute fundamental norms in state administrative law that guide the legality of governmental actions. **Specific Background:** In Indonesia's licensing administration, these principles are formally regulated to ensure legal certainty, transparency, accountability, and public interest, yet licensing practices frequently deviate through abuse of authority and corruption cases. **Knowledge Gap:** Existing enforcement mechanisms tend to prioritize criminal prosecution without first addressing administrative violations, resulting in weak integration between administrative law and criminal law. **Aims:** This study aims to analyze juridically the enforcement of Good Governance Principles in licensing corruption cases and to clarify the proper qualification of such violations within the administrative law framework. **Results:** The findings demonstrate that violations of Good Governance Principles in licensing constitute abuse of authority that should be initially addressed as administrative violations before criminal proceedings, in order to ensure legal coherence. **Novelty:** This study emphasizes the juridical positioning of administrative sanctions as a preliminary mechanism prior to criminal liability in licensing corruption cases. **Implications:** Strengthening regulations, internal supervision by governmental auditors, the role of the Ombudsman, and licensing digitalization is essential to support transparent, accountable, and clean governance based on administrative law principles.

Highlights:

- Licensing corruption reflects systemic violations of good governance principles through abuse of administrative authority
- Administrative accountability remains weak due to limited integration between administrative and criminal legal frameworks
- Strengthening supervisory institutions and digital licensing systems is central to clean and accountable governance

Keywords: General Principles of Good Governance; Abuse Of Authority; Licensing Corruption; State Administrative Law; Administrative Enforcement

Published date: 2026-01-08

Pendahuluan

Negara Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensinya, seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB menjadi tolok ukur moral dan hukum bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya agar tidak menyimpang dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel [1], [2]. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada bidang perizinan, masih sering ditemukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip AUPB. Salah satu bentuk nyata dari pelanggaran tersebut ialah korupsi dalam proses pemberian izin yang dilakukan oleh pejabat publik.

Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), di mana kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok [2]. Kasus-kasus seperti suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi dan korupsi izin tambang di Sulawesi Tenggara merupakan contoh konkret bagaimana pelanggaran AUPB terjadi dalam praktik administrasi pemerintahan. Pejabat yang memiliki kewenangan administratif dalam pemberian izin menerima imbalan dari pihak swasta untuk mempercepat atau mempermudah proses perizinan, yang jelas melanggar asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas keterbukaan, serta asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [3]. Dari sisi hukum pidana, perbuatan tersebut juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [4]. Dengan demikian, pelanggaran AUPB dalam perizinan bukan hanya persoalan etik administrasi, tetapi juga menyangkut aspek penegakan hukum pidana [5].

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sering kali terjadi dalam proses perizinan. Banyak pejabat administrasi yang menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, seperti memberikan izin tanpa melalui prosedur yang sah atau dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan AUPB dalam administrasi publik, khususnya pada aspek tata kelola kewenangan dan pelayanan publik. Secara yuridis, penegakan hukum terhadap pelanggaran AUPB dalam perizinan belum berjalan optimal karena masih terbatas pada sanksi administratif, sementara aspek pengawasan dan akuntabilitas belum terintegrasi secara efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap penerapan dan penegakan AUPB dalam proses perizinan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang [6]. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan perlunya sinergi antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam penegakan AUPB pada proses perizinan, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan dan penegakan AUPB dalam proses perizinan, sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses perizinan di Indonesia, dengan berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum administrasi negara yang relevan.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan AUPB dan perizinan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta ketentuan lain yang mengatur tata kelola pemerintahan dan mekanisme pemberian izin. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep dasar seperti penyalahgunaan wewenang, pelanggaran AUPB, serta tanggung jawab administrasi pejabat pemerintahan, dengan merujuk pada doktrin dan pandangan para ahli hukum administrasi negara. Dan studi pustaka adalah metode yang melibatkan pengumpulan data melalui pemahaman dan pengkajian teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut dengan mencari dan mengkonstruksi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan [7].

Hasil dan Pembahasan

A. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Hukum Administrasi Negara

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan administrasinya. Dalam system hukum administrasi Indonesia, AUPB berfungsi sebagai tolak ukur legalitas dan keabsahan tindakan pemerintah, baik dalam pembuatan keputusan, pemerian izin, maupun pelaksanaan pelayanan public.

Secara yuridis, pengaturan mengenai AUPB diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang mneyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, penajbat pemerintahan wajib menaati AUPB asas: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi harus berlandaskan prinsip-prinsip tersebut agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum maupun kepentingan masyarakat [8].

AUPB juga memiliki fungsi preventif dan korektif. Fungsi preventif berarti AUPB mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dengan memberikan batasan etis dan hukum dalam penggunaan kewenangan. Sedangkan fungsi korektif berarti AUPB dapat menjadi dasar pembatalan atau perbaikan keputusan administrasi apabila dalam praktiknya ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, AUPB tidak hanya berperan sebagai pedoman moral bagi aparatur pemerintah, tetapi juga sebagai norma hukum yang bersifat mengikat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU administrasi pemerintahan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan terhadap AUPB dapat dijadikan dasar pengujian dalam penyelesaian sengketa administrasi di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, AUPB memiliki kedudukan yang kuat sebagai instrument hukum untuk mewujudkan tata keola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.[9]

Secara konseptual, AUPB merupakan perwujudan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Di Indonesia, penerapan AUPB penting karena masih adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan yang kurang berpihak pada kepentingan public, sehingga harus menjadi dasar setiap tindakan pejabat pemerintahan, khususnya pada sector perizinan yang rawan penyimpangan. Dengan demikian, AUPB berfungsi tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi setiap tindakan administrasi, sehingga setiap pelanggaran dapat dikenali dan diberi sanksi sesuai mekanisme yang berlaku.

B. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Proses Perizinan di Indonesia

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang mencerminkan kinerja administrasi negara. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah menjalankan fungsi pengaturan (regulerend) dan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, setiap proses pemberian izin harus dilaksanakan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mencakup antara lain asas kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Menurut Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza, penerapan AUPB dalam perizinan bertujuan menciptakan tata kelola administrasi yang transparan, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Prinsip keterbukaan menuntut agar seluruh proses perizinan dilakukan secara transparan, baik dalam persyaratan, waktu, maupun biaya yang diperlukan. Sedangkan asas kepastian hukum memastikan agar keputusan izin memiliki dasar hukum yang sah, dan asas akuntabilitas mengharuskan setiap pejabat dapat mempertanggungjawabkan keputusannya secara hukum dan moral [10].

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya lemahnya integritas pejabat serta kurangnya transparansi dalam proses administrasi

membuka ruang terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bentuk penyimpangan tersebut tampak pada praktik suap untuk mempercepat perizinan, kolusi antara pejabat dan pengusaha untuk meloloskan izin tanpa memenuhi syarat substantif, serta nepotisme dalam pemberian izin kepada pihak yang memiliki kedekatan dengan pejabat. Fenomena serupa juga diuraikan dalam jurnal Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa ketidakkonsistenan penerapan asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas seringkali menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk penerbitan izin tanpa prosedur yang jelas [11]. Sementara itu melalui penelitiannya tentang AAUPB dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung menemukan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya keterbukaan dalam pelayanan publik membuka peluang bagi pejabat untuk menerima imbalan dari pemohon izin, dengan dalih mempercepat proses administrasi [12]. Dengan demikian, penerapan AUPB dalam perizinan harus menjadi mekanisme pengendalian yang efektif, dan kegagalan penerapannya secara langsung berkontribusi pada munculnya praktik KKN serta merusak legitimasi keputusan administrasi.

Dari perspektif hukum administrasi negara, praktik KKN dalam perizinan menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu ketika pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang. Pelanggaran tersebut secara langsung juga merupakan pelanggaran terhadap AUPB, karena tindakan administrasi tidak lagi didasarkan pada kepentingan umum, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, AUPB dalam proses perizinan berfungsi sebagai pengendali hukum agar tindakan pejabat administrasi tetap sesuai prinsip pemerintahan yang baik. Lemahnya pengawasan dan penerapan asas yang tidak konsisten membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan Praktik KKN, sehingga diperlukan penguatan AUPB sebagai instrument hukum yang mengikat dan disertai sanksi.

C. Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran AUPB dalam Kasus Korupsi Perizinan

Pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam konteks perizinan sering kali terwujud melalui praktik penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang seharusnya menjalankan fungsi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam kasus korupsi perizinan proyek Meikarta, di mana pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi terbukti menerima suap dari pihak swasta untuk mempercepat proses penerbitan izin pembangunan. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 119/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bks, pejabat terkait menerima gratifikasi dengan imbalan percepatan perizinan proyek properti. Meskipun perkara ini ditangani melalui jalur pidana, secara yuridis-administratif kasus tersebut juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip AUPB, khususnya asas kepentingan umum, keterbukaan, dan akuntabilitas [13].

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa AUPB menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau tindakan. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, bertentangan dengan tujuan atau melampaui batas kewenangan. Dalam kasus Meikarya, kewenangan perizinan dimanfaatkan bukan untuk kepentingan public, melainkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Dengan demikian, tindakan tersebut merupakan bentuk *detournement de pouvoir*, yakni penggunaan wewenang yang menyimpang dari tujuan hukum administrasi [3]. Lemahnya penerapan asas kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perizinan daerah sering kali menjadi faktor utama munculnya praktik suap dan gratifikasi [14]. Ketika keputusan izin dikeluarkan tanpa mekanisme kontrol yang jelas, maka keputusan tersebut kehilangan legitimasi hukum administratifnya.

Sejalan dengan Indroharto (2003), pelanggaran AUPB dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan public. Oleh karena itu, pelanggaran AUPB dalam perizinan menuntut penegakan hukum administrasi yang efektif sebelum pidana, melalui pengawasan APIP dan Ombudsman RI, selain penindakan KPK, guna menjamin pertanggungjawaban pejabat melalui sanksi administrative diatur dalam Pasal 20-22 Nomor 30 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengawasan ini sering kali tidak berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antara penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana [15].

Kasus-kasus korupsi perizinan, termasuk kasus Meikarta dan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat daerah, merupakan bentuk nyata pelanggaran AUPB dalam hukum administrasi. Pelanggaran tersebut bukan hanya persoalan etika pemerintahan, tetapi merupakan pelanggaran hukum positif terhadap ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan bahwa setiap tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan harus terlebih dahulu dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif, sebelum kemudian dinilai sebagai tindak pidana korupsi, agar tercipta sinergi antara penegakan hukum administrasi dan hukum pidana dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas [16].

D. Upaya Penguatan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran AUPB

Upaya penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) perlu dilakukan melalui pendekatan yuridis dan kelembagaan yang komprehensif. Pelanggaran AUPB yang sering terjadi dalam proses perizinan, seperti penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, menunjukkan lemahnya integrasi antara sistem hukum administrasi dan sistem hukum pidana. Oleh karena itu, penguatan perlu diarahkan pada aspek pengaturan hukum (yuridis normatif), kelembagaan pengawasan, dan pencegahan melalui sistem administrasi modern [17]. Pada aspek pengaturan hukum (yuridis normatif),

penguatan dapat dilakukan dengan memperjelas batasan hukum antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 dan Pasal 21 yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang. Norma-norma ini perlu disinergikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan sanksi terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran AUPB [18].

Dari aspek kelembagaan, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Ombudsman Republik Indonesia perlu diperkuat untuk memastikan setiap tindakan administrasi berjalan sesuai prinsip AUPB. APIP harus memiliki kewenangan yang lebih tegas dalam memberikan rekomendasi dan sanksi administratif bagi pejabat yang melanggar, sementara Ombudsman dapat berperan sebagai pengawas eksternal yang menjaga akuntabilitas publik dan mendorong reformasi birokrasi dalam pelayanan perizinan [19]. Sementara itu, dari aspek preventif, perlu dilakukan upaya peningkatan transparansi dan digitalisasi perizinan melalui sistem pelayanan terpadu berbasis elektronik (Online Single Submission/OSS). Digitalisasi dapat meminimalisasi interaksi langsung antara pejabat dan pemohon izin, sehingga mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, pembinaan etika dan profesionalisme aparatur negara melalui pendidikan hukum administrasi public juga menjadi langkah penting dalam membangun budaya pemerintahan yang berintegritas. Dengan demikian, penguatan hukum administrasi, pengawasan internal, dan digitalisasi system perizinan tidak hanya mencegah praktik KKN tetapi juga memperkuat integrasi antara hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga penegakan AUPB dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran AUPB tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pembenahan tata kelola pemerintahan. Dengan sinergi antara hukum administrasi dan hukum pidana, serta pengawasan yang efektif, diharapkan tercipta sistem perizinan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [20].

Simpulan

Pelanggaran AUPB dalam korupsi perizinan menegaskan fungsinya sebagai pembatas penggunaan kewenangan pejabat. Kasus Meikarta menunjukkan lemahnya penerapan AUPB, di mana perizinan kerap menjadi sarana penyalahgunaan wewenang melalui siasat dan gratifikasi, sementara ketidaksinkronan hukum administrasi dan pidana menyebabkan perkara langsung diproses secara pidana tanpa penegakan administrative terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap pelanggaran AUPB sebaiknya dinilai terlebih dahulu secara administratif sebelum menjadi dasar penilaian pidana, didukung oleh pengawasan internal yang efektif, peran Ombudsman, dan sistem perizinan digital untuk mencegah praktik KKN. Penerapan AUPB secara konsisten menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan ilmiah yang diberikan selama penyusunan artikel ini, serta kepada rekan sejawat yang telah berkontribusi melalui diskusi akademik dan dukungan penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang turut membantu penyediaan referensi dan data terkait kajian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan penegakan hukum dalam kasus korupsi perizinan. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum administrasi negara serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas sesuai prinsip good governance.

Referensi

- [1] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS RI), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 1945.
- [2] Administrasi Publik, “Pengertian Detournement de Pouvoir dalam Kaitannya dengan Freies Ermessen,” 2019.
- [3] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.
- [4] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [5] Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- [6] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,” Statistika Perbankan Syariah, 2023.
- [7] T. S. Djatmiati, “Prinsip iktikad baik dalam keputusan administrasi negara,” Jurnal Yuridika, vol. 27, no. 3, pp. 275–290, 2012.
- [8] M. Azhar, “Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem penyelenggaraan administrasi negara,” Notarius, vol. 8, no. 2, pp. 274–287, 2015.
- [9] H. D. Sari, Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi AAUPB dalam Pelayanan Publik, Sidenreng Rappang: Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, 2022.
- [10] D. Haryati, T. Suharsono, dan M. E. Yuniza, “Penerapan asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pelayanan perizinan satu pintu,” Mimbar Hukum, vol. 24, no. 2, p. 289, 2012.
- [11] E. Kusdarini, “Asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk hukum perizinan investasi pemerintah daerah,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 24, no. 4, pp. 663–688, 2017.
- [12] Z. Mandasari, “AAUPB dan dinamika pelayanan perizinan persetujuan bangunan gedung,” Japhtn-Han, vol. 2, no. 1, pp. 81–108, 2023.

- [13] Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- [14] P. M. Hadjon et al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- [15] A. Rahim, N. U. Safitri, N. Nurjanah, S. Anabah, dan W. Nurhikmah, “Implementasi hukum administrasi negara dalam mencegah praktik korupsi di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, vol. 6, no. 8, pp. 5790–5794, 2023.
- [16] K. Prawiranegara, “Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pemerintahan Kabupaten Dompu,” *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 6, no. 3, pp. 591–604, 2021.
- [17] F. Hilal, R. A. I. Irawan, Irmawati, “Peran audit internal (APIP) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi di Indonesia,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, vol. 7, no. 2, 2024.
- [18] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- [19] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.